

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>RINGKASAN</b> .....	xiii
<b>SUMMARY</b> .....	xxiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxxiii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xxxvi
<b>GLOSARIUM</b> .....	xxxix

## **BAB I: Pendahuluan**

1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian Disertasi .....	9
1.4 Kegunaan Penelitian Disertasi .....	9
1.5 Kerangka Konseptual Disertasi.....	10
1.6 Kerangka Teori Disertasi .....	25
1.7 Kerangka Pemikiran Disertasi .....	60
1.8 Metode Penelitian Disertasi .....	65
1.9 Sistematika Penulisan Disertasi .....	73
1.10 Originalitas.....	73

## **BAB II: Tinjauan Pustaka**

A. Tinjauan Hukum Hubungan Pasien Dan Dokter .....	75
--	----

B. Azas-Azas Dalam Hubungan Terapeutik .....	85
C. Hak dan Kewajiban Pasien dan Dokter .....	90
D. Tinjauan Perlindungan Hukum Pasien Rumah Sakit .....	94

**BAB III: Perlindungan Hukum Pasien Rumah Sakit Pada  
Penggunaan Sinar-X di Bidang Kesehatan Belum Berbasis  
Nilai Keadilan**

3.1 Gambaran Umum Sinar-X .....	124
3.1.1 Sejarah Sinar-X.....	124
3.1.2 Efek dan Bahaya Radiasi Sinar-X .....	129
3.2 Ketidaktahuan Pasien Mengenai Dampak Sinar-X.....	140
3.3 Jiwa Komersial Rumah Sakit.....	146
3.4 Malpraktik Etik .....	157

**BAB IV: Kelemahan-Kelemahan Perlindungan Hukum Pasien  
Penggunaan Sinar-X di Bidang Kesehatan Saat Ini**

4.1 Kelemahan Bisnis Sinar-x.....	164
4.2 Kelemahan-Kelemahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	168
4.3 Kelemahan-Kelemahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Praktik Kedokteran .....	175
4.4 Kelemahan-kelemahan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.....	182
4.5 Kelemahan-Kelemahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis .....	188

**BAB V: Rekonstruksi Perlindungan Hukum Pasien Rumah Sakit Pada  
Penggunaan sinar-X di Bidang Kesehatan yang Berbasis Nilai  
Keadilan**

A. Perlindungan Pasien Menurut Pancasila Dan UUD NRI Tahun 1945.....	189
1. Perlindungan Pasien Menurut Pancasila .....	189
2. Perlindungan Pasien menurut UUD NRI Tahun 1945 .....	195
B. Perlindungan Pasien rumah sakit Penggunaan sinar-x dibidang Kesehatan di 3 negara asing.....	198
1. Perbandingan Kasus di Inggris .....	198
2. Perbandingan Kasus di Amerika Serikat .....	199
3. Perbandingan Kasus di Australia.....	201
4. Perlindungan Hukum Pasien di Indonesia.....	203
C. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Pasien Rumah Sakit Pada Penggunaan Sinar-X di Bidang Kesehatan Yang Berbasis Nilai Keadilan .....	205
<b>BAB VI: Penutup</b> .....	221
6.1 Simpulan .....	222
6.2 Implikasi Kajian Disertasi.....	225
6.3 Saran .....	227
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	228

## DAFTAR SINGKATAN

ALARA : *As Low As Reasonably Achievable*

Ao	: <i>Angstrom</i>
Bapeten	: Badan Pengawas Tenaga Nuklir
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
CT-Scan	: <i>Computerized Tomography Scanner</i>
C/kg	: <i>Coloumb</i> per Kilogram
Cu	: <i>Cuprum</i>
dr	: Dokter
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
Fe	: <i>Ferrum</i>
FK-UI	: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
GMC	: <i>General Medical Council</i>
Hz	: <i>Hertz</i>
IC	: <i>Informed Consent</i>
ICRP	: <i>International Commission on Radiological Protection</i>
KKI	: Konsil Kedokteran Indonesia
KODEKI	: Kode Etik Profesi
KTD	: Kejadian Tidak Diharapkan
kV	: kilo Volt
KUHPerdata	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
mSv	: milisievert
MKEK	: Majelis Kehormatan Etik Kedokteran
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat

MRI	: <i>Magnetic Resonance Imaging</i>
Ni	: Nikel
NCRP	: <i>National Council on Radiation Protection</i>
NRC	: <i>United States Nuclear Regulatory Commision</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PERHUKI	: Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia
Perkonsil	: Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
Permenkes	: Peraturan Menteri Kesehatan
PERSI	: Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
Ph.D	: <i>Doctor of Philosophy</i>
PET-Scan	: <i>Positron Emission Tomography Scan</i>
RSU	: Rumah Sakit Umum
S1	: Srata Satu
S2	: Srata Dua
S3	: Srata Tiga
SIP	: Surat Izin Praktik
SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
STR	: Surat Tanda Registrasi
SPK	: Standar Profesi Kedokteran
SOP	: Standar Prosedur Operasional
SIP	: Surat Izin Praktik
Tap	: Ketetapan
UU	: Undang-Undang

UUD NRI : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  
UUPK : UUPK  
UNSCEAR : *United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation*  
US\$ : *The United States Dollar*  
USG : *Ultrasonography*  
WHO : *World Health Organization*

## **GLOSARIUM**

*Alternative Dispute* Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat

<i>Resolution</i>	melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
<i>as low as reasonably achievable (ALARA)</i>	Prinsip dalam teknik radiografi yakni menggunakan pajanan sinar radiasi sesedikit mungkin, baik untuk pasien maupun petugas kesehatan.
<i>Charitable Immunity</i>	Sebuah doktrin hukum yang berpendapat bahwa sebuah organisasi amal tidak bertanggung jawab berdasarkan hukum gugatan. Doktrin ini berasal dari Inggris Raya abad ke-19.
<i>CT-Scan</i>	Suatu prosedur yang digunakan untuk mendapatkan gambaran dari berbagai sudut kecil dari tulang tengkorak dan otak.
Fluoroskopi	Tindakan pencitraan medis yang digunakan oleh dokter untuk mengambil gambar dari organ tubuh tertentu dan untuk melihat video pergerakan berbagai bagian tubuh di layar fluoresen secara langsung.
<i>Freies Ermessen</i>	Kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan dari pada berpegang teguh kepada ketentuan hukum.
<i>Informed Consent (IC)</i>	Persetujuan atau izin oleh pasien atau keluarga yang berhak kepada dokter untuk melakukan tindakan medis pada pasien, seperti pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain-lain untuk menegakkan diagnosis, memberi obat, melakukan suntikkan, menolong bersalin, melakukan pembiusan, melakukan pembedahan, melakukan tindak-lanjut jika terjadi kesulitan, dan sebagainya.
<i>Inspaning Verbintenis</i>	Perikatan yang prestasinya berupa upaya.
<i>International Commission on Radiological Protection (ICRP)</i>	Organisasi ilmiah non pemerintah yang dibentuk tahun 1928 dan yang kompeten dalam memberikan rekomendasi dan pedoman mengenai proteksi radiasi.
Komersial	Berhubungan dengan niaga atau perdagangan, dimaksudkan untuk diperdagangkan bernilai niaga

		tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain.
<i>Lex Specialis</i>		Salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.
<i>Magnetic Resonance Imaging (MRI)</i>		Gambaran potongan badan yang diambil dengan menggunakan daya magnet kuat yang mengelilingi anggota tubuh.
Malpraktik		Kelalaian dari seorang dokter atau perawat untuk menerapkan tingkat keterampilan dan pengetahuannya di dalam memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan terhadap seorang pasien yang lazimnya diterapkan dalam mengobati dan merawat orang sakit atau terluka di lingkungan wilayah yang sama.
<i>Medical Imaging</i>		Teknik dan proses yang digunakan untuk membuat gambar tubuh manusia (atau bagian-bagian dan fungsi daripadanya) untuk tujuan klinis (prosedur medis berusaha untuk mengungkapkan, mendiagnosis atau memeriksa penyakit) atau ilmu kedokteran (termasuk studi normal anatomi dan fisiologi).
Norma Hukum		Aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri.
<i>Over Regeling</i>		Tindakan pemerintah yang berlebihan dalam hukum publik berupa suatu pengaturan yang bersifat umum, <i>general</i> , atau abstrak.
Pelayanan Kesehatan		Setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat.
Perlindungan Hukum		Berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak



		manapun.
<i>Philosophische grondslag</i>		Norma, dasar, dan yang bersifat filsafat.
<i>Positron emission tomography (PET Scan)</i>		Sebuah prosedur di mana sejumlah kecil glukosa radioaktif berwaktu paruh pendek disuntikkan ke pembuluh darah, dan <i>scanner</i> digunakan untuk membuat gambar komputerisasi dengan resolusi sangat tinggi dari daerah di dalam tubuh di mana glukosa digunakan. Karena sel-sel kanker sering menggunakan lebih banyak glukosa daripada sel normal, gambar tersebut dapat digunakan untuk menemukan sel-sel kanker dalam tubuh.
Radiologi		Cabang atau spesialisasi kedokteran yang berhubungan dengan studi dan penerapan teknologi pencitraan seperti <i>x-ray</i> dan radiasi untuk mendiagnosa dan mengobati penyakit.
Rekam Medis		Berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan pada pasien oleh sarana pelayanan kesehatan.
Rekonstruksi		Pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula
<i>Resultaat Verbintenis</i>		Perikatan yang prestasinya berupa hasil.
<i>Rontgen</i>		Tindakan menggunakan radiasi untuk mengambil gambar bagian dalam dari tubuh seseorang yang utamanya digunakan untuk mendiagnosa masalah kesehatan dan yang lainnya untuk pemantauan kondisi kesehatan yang ada.
Sinar-X		Suatu gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang cenderung sangat pendek, akan tetapi memiliki energi yang sangat besar dan juga mempunyai daya tembus yang sangat tinggi.
<i>Socio-legal research</i>		Merupakan studi hukum dalam bentuk studi-studi empiris yang berorientasi pada penemuan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.
Standar	Prosedur	Serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan

Operasional (SOP)	(terdokumentasi) mengenai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
<i>Sui Generis</i>	Jenisnya atau genusnya sendiri.
<i>Ultimum Remedium</i>	Istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum.
<i>Ultrasonography (USG)</i>	Alat yang prinsip dasarnya menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi yang tidak dapat didengar oleh telinga kita.
<i>Zaakwaarneming</i>	Suatu perbuatan hukum berupa pengurusan pihak orang lain yang dilakukan secara suka rela tanpa adanya perintah atau kuasa baik dengan ataupun tanpa sepengetahuan pihak yang diurus kepentingannya sampai selesai dan dapat dipertanggungjawabkan.